



P U T U S A N

NOMOR 111/Pdt.G/2014/PN.Tab.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, laki-laki, Umur 37 Tahun, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, menyerahkan kuasa kepada : **JOHN KORASSA SOMBAL, SH.MH., GUSTI AYU KETUT SARIANI, SH., PUTU INDRAWAN ARIADI, SH.**, Advokat-Advokat yang berkantor di LBH- HPP- PETA Cabang Bali yang berkedudukan di Jalan Pidada Barat XIII No 22 Ubung Denpasar , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 88/SKN/PN.Tab/2014, tanggal 21 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT ;

L a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 35 Tahun, agama : Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, **Alamat Sekarang** : Tidak diketahui, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : -----**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan pada tanggal 21 Juli 2014 di bawah Register Nomor : 111/

Pdt.G/2014/PN.Tab. yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT secara sah menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus ANom pada tanggal 31 Oktober 2003 di Desa dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA dan telah pula dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan pada tanggal 06 Nopember 2003 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2919/WNI/2003;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :--
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Tabanan yang pada tanggal 10 Mei 2004 (10 Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5337/IST/2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 1 Nopember 2005 ;-----
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Tabanan yang lahir pada tanggal 30 Juni 2007 (7 Tahun) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5395/IST/2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 13 Desember 2007 ;-----
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun –rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi ;-
4. Bahwa hidup rukun yang PENGGUGAT alami dengan TERGUGAT, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga ;-----
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah karena tingkah laku TERGUGAT sebagai seorang istri yang tidak lagi menunjukkan sikap hormat terhadap PENGGUGAT dan tidak mau lagi mendengarkan nasehat-nasehat dari PENGGUGAT, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab terhadap kewajiban dimasyarakat, sehingga PENGUGAT merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan TERGUGAT ;-----

6. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat surat pernyataan yang menyatakan kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan rumah tangga dan atas kedua anaknya menjadi tanggungan PENGUGAT dan tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menengok / menjenguk kedua anaknya menurut kesepakatan / ketentuan yang sudah ditentukan bersama ;-----
7. Bahwa semenjak dibuat Surat Pernyataan ini sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan, PENGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan TERGUGAT ;-----
8. Bahwa anak PENGUGAT yang bernama ANAK 1 YANG lahir pada tanggal 10 Mei 2004 (10 Tahun) dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 30 Juni 2007 (7 Tahun) berada dalam pengawasan PENGUGAT serta biaya perawatan, pendidikan dan segala yang diperlukan oleh kedua anaknya ditanggung oleh PENGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar menyatakan pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan perwalian anak diserahkan kepada PENGUGAT sebagai Bapak kandungnya ;---
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, sangatlah wajar apabila PENGUGAT menuntut agar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Anom pada tanggal 31 Oktober 2003 di Desa dimana PENGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 6 Nopember 2003 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 2919/WNI/2003. Putus karena perceraian ;-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan – alasan tersebut diatas dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Ketua Majelis hakim/Hakim Anggota yang memeriksa / menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA BAGUS ANOM pada tanggal 31 Oktober 2003 di Desa dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 6 Nopember 2003 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2919/WNI/2003 adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena karena perceraian ;-----
4. Menetapkan PENGGUGAT sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 10 Mei 2004 (10 Tahun) dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 30 Juni 2007 (7 Tahun) dengan menyerahkan hak pemeliharaan, perawatan dan pendidikan kepada PENGGUGAT dan tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menengok/menjenguk kedua anaknya menurut kesepakatan ketentuan yang sudah ditentukan bersama ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut panggilan umum masing-masing tertanggal 13 Agustus 2014 ,15 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap tidak dapat rujuk dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir pada persidangan tersebut hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap baik sendiri maupun wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tentang gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5102053003770001 atas nama PENGGUGAT , yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan untuk suami tertanggal 6 Nopember 2003 Nomor 2919/WNI/2003, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan untuk isteri tertanggal 6 Nopember 2003 Nomor 2919/WNI/2003, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Tab



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 1 Nopember 2005 Nomor : 5337/IST/2005 atas nama ANAK 1 , yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4; -----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Desember 2007 Nomor : 8395/IST/2007 atas nama ANAK 2 , yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;-----
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Nopember 2011, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6 ; -----

Surat-surat bukti mana (bukti P-1 s/d P-6) berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya serta dicocokkan dengan bukti aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. SAKSI 1, dan, 2. SAKSI 2 dan 3. SAKSI 3, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi SAKSI

1 :-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2003 ; -----
-
- Bahwa perkawinan para pihak dilaksanakan secara agama Hindu dan merupakan perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa, Tergugat sebagai Predana dan diselenggarakan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di desa , Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan;

- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama : 1. ANAK 1 lahir di Tabanan tanggal 10 Mei 2004, 2. ANAK 2 lahir di tabanan tanggal 30 Juni 2007 ;

- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2011, akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabarnya ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokkan yang disebabkan kelakuan tergugat yang sering berbohong kepada Penggugat sebagai suaminya dan juga tanpa seijin Penggugat dimana Tergugat pernah meminjam uang di koperasi anaknya;

- Bahwa tergugat juga meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya, dimana sering tergugat kalau bepergian ke luar rumah dengan meninggalkan anak-anaknya dengan jalan mengunci anak-anak dirumah lalu ditinggalkan keluar dari rumah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Tab



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;-
- Bahwa yang membiayai anak mereka adalah Penggugat sendirian; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi SAKSI 2:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2003 bertempat di rumah Penggugat di desa , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama : 1. ANAK 1 lahir di Tabanan tanggal 10 Mei 2004, 2. ANAK 2 lahir di tabanan tanggal 30 Juni 2007 ;-----
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis , karena saksi mengetahui Tergugat sudah tidak bersama Penggugat dan saksi terakhir melihat Tergugat tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak melihat cekcok ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali;

3. Saksi SAKSI 3 :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2003 bertempat di rumah Penggugat di desa , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama : 1. ANAK 1 lahir di Tabanan tanggal 10 Mei 2004, 2. ANAK 2 lahir di tabanan tanggal 30 Juni 2007 ;

- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis , karena saksi mengetahui Tergugat sudah tidak bersama Penggugat dan saksi terakhir melihat Tergugat tahun 2011 ;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak melihat cecok ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta menganalisa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan juga tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan atau mengajukan sesuatu apapun guna menyangkal gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal dan duduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mohon putusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, sebagaimana surat panggilan sidang dan panggilan umum melalui siaran berita radio PT Radio Gema Bali tertanggal 13 Agustus 2014 dan 15 September 2014, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-6 serta dihubungkan pula dengan keterangan 1. SAKSI 1, dan, 2. SAKSI 2 dan 3. SAKSI 3 ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama TERGUGAT bahwa perkawinan para pihak dilaksanakan secara agama Hindu dan merupakan perkawinan biasa dimana Penggugat sebagai Purusa, Tergugat sebagai Predana dan diselenggarakan di rumah Penggugat di desa, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana perkawinan mereka sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama : 1. ANAK 1 lahir di Tabanan tanggal 10 Mei 2004, 2. ANAK 2 lahir di tabanan tanggal 30 Juni 2007 ;-----

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun seiring waktu mulai berubah dan menjadi tidak harmonis akibat perbuatan tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sejak tahun 2011 pergi tidak pernah kembali lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. SAKSI 1, dan, 2. SAKSI 2 dan 3. SAKSI 3, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi lebih dari tahun 2011 yang lalu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----



Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokkan tidak bisa dirukunkan lagi, apalagi kemudian Tergugat selaku istrinya tanpa alasan yang sah dan jelas sejak tahun 2011 sudah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi apalagi bisa dirukunkan kembali , dan sejak kepergian Tergugat sampai sekarang juga tidak pernah kembali apalagi merawat anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Tab



menurut hukum telah terpenuhi oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS ANOM pada tanggal 31 Oktober 2003 di desa dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa yang telah dicatatkan di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 6 Nopember 2003 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor 2919/WNI/2003 adalah sah sebagaimana petitum angka 2 dan selanjutnya petitum angka 3 yaitu bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian juga beralasan hukum dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena angka 3 petitum gugatan tersebut dikabulkan, maka dengan sendirinya angka 5 petitum gugatan juga dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan diperintahkan agar mengirim salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu (Vide pasal 34 PP No.9 Tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ;1. ANAK 1 lahir di Tabanan tanggal 10 Mei 2004, 2. ANAK 2 lahir di tabanan tanggal 30 Juni 2007 , dengan memperhatikan keterangan para saksi sudah sangat beralasan untuk menyerahkan hak pemeliharaan, perawatan, pendidikan anak-anak tersebut diatas kepada ayahnya yaitu Penggugat sebagai Purusa dalam perkara aquo sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat, namun demikian selalu terbuka kesempatan kepada terguhat untuk menengok/ menjeguk kedua buah hatinya sesuai kesepakatan diantara mereka dengan sebaik-baiknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan hidup terpisah, yang mengasuh serta memberikan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Penggugat, hal ini menunjukkan sikap dan tanggung jawab Penggugat yang baik sebagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan dari pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS ANOM pada tanggal 31 Oktober 2003 di desa dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa yang telah dicatatkan di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 6 Nopember 2003 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor 2919/WNI/2003 adalah sah ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Senin, tanggal 5 Januari 2015 oleh kami :GEDE SUNARJANA, S.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H., dan I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN.Tab., tanggal 21 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh I GUSTI LANANG PUJA . sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

GLORIOUS ANGGUNDORO,S.H.

t.t.d.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

GEDE SUNARJANA,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GUSTI LANANG PUJA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - biaya proses : Rp. 50.000,-
 - panggilan : Rp. 550.000,-
 - biaya meterai : Rp.6.000,-
 - Redaksi : Rp.5.000,-
- J u m l a h : Rp. 641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

1. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **8 Januari 2015, Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN Tab**, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal **9 Januari 2015** ; -----
2. Dicatat pula disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan Verset telah lampau, maka Putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **9 Pebruari 2015** ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

t.t.d.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **8 Januari 2015, Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN Tab**, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Turunan Putusan tersebut diberikan kepada dan atas permintaan **JOHN KORASSA SOMBAL, SH., MH.** (Kuasa Penggugat) pada tanggal **10 Pebruari 2015** dengan biaya sendiri.-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)